

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM: Peran Literasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Layanan Pajak

Rizki Muti Agustiani

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kec. Beji, 16424, Kota Depok, Jawa Barat., Indonesia

Email Koresponden: rizkimuti@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM meskipun sektor ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM di Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil pengujian *outer model* menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sedangkan hasil evaluasi *inner model* menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, digitalisasi layanan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan memperkuat penerapan *Theory of Planned Behavior*, *Deterrence Theory*, dan *Technology Acceptance Model* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan literasi perpajakan, penegakan sanksi yang efektif, serta optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Literasi Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Digitalisasi Layanan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; UMKM

Abstract— This study aims to examine the influence of tax literacy, tax sanctions, and the digitalization of tax services on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The study is motivated by the relatively low level of tax compliance among MSMEs despite their substantial contribution to Indonesia's national economy. A quantitative approach with an explanatory research design was employed. The study utilized primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME owners in Makasar District, East Jakarta Administrative City, selected using a purposive sampling technique. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method with the assistance of SmartPLS software. The results of the outer model evaluation indicate that all measurement indicators satisfy the required validity and reliability criteria, while the inner model evaluation demonstrates that the proposed model possesses adequate predictive capability. Hypothesis testing reveals that tax literacy has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions also have a positive and significant influence on taxpayer compliance by encouraging adherence to prevailing tax regulations. Furthermore, the digitalization of tax services significantly and positively affects taxpayer compliance by providing greater convenience, efficiency, and effectiveness in fulfilling tax obligations. This study contributes empirically by reinforcing the applicability of the Theory of Planned Behavior, Deterrence Theory, and the Technology Acceptance Model in explaining the tax compliance behavior of MSME taxpayers. Moreover, the findings are expected to provide valuable insights for the Directorate General of Taxes in formulating policies focused on improving tax literacy, strengthening the effective enforcement of tax sanctions, and optimizing digital tax services to enhance MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Literacy; Tax Sanctions; Digitalization Of Tax Services; Taxpayer Compliance; MSMEs

How to Cite: Agustiani, R. (2026). A. Basyir Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM: Peran Literasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Layanan Pajak. *Journal of Management and Economics Research*, 4(2), 32-42. <https://doi.org/10.62866/jomer.v4i2.394>

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor fundamental dalam menentukan optimalisasi penerimaan negara. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan otoritas pajak berperan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kesadaran, pemahaman, dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Purnomo, 2024).

Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha atau sekitar 99% dari seluruh unit usaha nasional. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi sekitar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

nasional dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi basis penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024).

Sejalan dengan besarnya kontribusi ekonomi tersebut, pemerintah terus memberikan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, salah satunya melalui penyederhanaan kebijakan perpajakan. Pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan omzet tertentu serta memberikan fasilitas penghasilan tidak kena pajak atas omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga melakukan transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan implementasi *Core Tax Administration System (Coretax)* untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi pelayanan perpajakan (Santi, 2024).

Berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh (Davis, 1989), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Semakin mudah dan bermanfaat layanan digital perpajakan dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain faktor digitalisasi, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh literasi perpajakan. Literasi perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur administrasi perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* (Ajzen, 1991), pengetahuan dan pemahaman perpajakan membentuk keyakinan (*behavioral beliefs*) yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi perpajakan yang baik cenderung memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara sehingga lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary compliance*).

Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh keberadaan sanksi perpajakan. Dalam perspektif *Deterrence Theory* (Allingham & Sandmo, 1972), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai besarnya risiko dan konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan melalui efek jera (*deterrent effect*). Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kepastian penegakan sanksi perpajakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan perpajakan, peningkatan literasi perpajakan, serta digitalisasi layanan administrasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang, kurang terbiasa memanfaatkan layanan digital, serta memiliki persepsi yang berbeda terhadap efektivitas penerapan sanksi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM masih memerlukan kajian empiris yang lebih komprehensif.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Triansyah & Putra, 2025) dan (Aini et al., 2025). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tidak signifikan apabila kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepercayaan kepada pemerintah, kondisi ekonomi, motivasi wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, maupun persepsi terhadap sistem perpajakan (Putri et al., 2026).

Penelitian mengenai sanksi perpajakan juga memperlihatkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek pencegahan (*deterrent effect*), sedangkan penelitian lainnya menemukan bahwa sanksi tidak selalu efektif karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kesadaran intrinsik dibandingkan rasa takut terhadap hukuman. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena adanya efek pencegahan (*deterrent effect*) yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pelanggaran perpajakan (Ningsih et al., 2024) dan (Dewi & Merkusiwati, 2018). Namun demikian, penelitian (Angelina & Widodoatmodjo, 2024) dan (Sitanggang & Hikmawati, 2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut disebabkan karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik, seperti kesadaran perpajakan, moral pajak (*tax morale*), kepercayaan kepada pemerintah, serta kualitas pelayanan fiskus dibandingkan rasa takut terhadap hukuman. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu yang memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut, khususnya pada pelaku UMKM yang memiliki karakteristik kepatuhan berbeda dengan wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi non-UMKM.

Demikian pula pada variabel digitalisasi layanan pajak, penelitian (Barri & Hidayat, 2025) dan (Rustendi, 2026) menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan sistem administrasi perpajakan elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan layanan digital dinilai mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Aini et al., 2025). Temuan tersebut sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikemukakan oleh (Davis, 1989), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) akan meningkatkan penerimaan

teknologi oleh pengguna. Namun demikian, penelitian lain menemukan bahwa digitalisasi layanan perpajakan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya literasi digital wajib pajak, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kualitas akses internet di beberapa wilayah, serta kurang optimalnya kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital (Sugiyono et al., 2024) dan (Prayogi et al., 2025). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi layanan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut, khususnya pada pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi digital dan karakteristik usaha yang beragam.

Selain inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menguji masing-masing variabel secara terpisah atau dilakukan sebelum implementasi reformasi digital perpajakan terbaru, sehingga belum banyak penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam konteks transformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara parsial. Melalui pengujian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di tengah transformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dengan mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Deterrence Theory*, dan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai landasan dalam menjelaskan hubungan antara literasi perpajakan, sanksi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui penguatan literasi perpajakan, penerapan sanksi perpajakan yang proporsional, serta optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang relevan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian hipotesis melalui analisis statistik berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun Objek pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM di Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur.

Menurut (Sugiyono, 2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan kriteria memiliki penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Pemilihan Kecamatan Makasar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya aktivitas UMKM yang berpotensi menjadi wajib pajak serta memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Timur (2023), jumlah UMKM binaan yang tercatat di Kecamatan Makasar pada tahun 2022 sebanyak 389 unit usaha. Sebaran UMKM tersebut tidak merata di setiap kelurahan, di mana Kelurahan Makasar memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu 320 unit usaha atau sekitar 82,26% dari total UMKM di Kecamatan Makasar. Selanjutnya, Kelurahan Pinang Ranti memiliki 43 unit usaha (11,05%), Kelurahan Kebon Pala sebanyak 16 unit usaha (4,11%), dan Kelurahan Halim Perdanakusuma sebanyak 10 unit usaha (2,57%). Sementara itu, Kelurahan Cipinang Melayu belum tercatat memiliki UMKM binaan pada periode tersebut. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas UMKM di Kecamatan Makasar terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu, terutama di Kelurahan Makasar yang menjadi pusat kegiatan usaha masyarakat.

Sementara itu, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi sehingga dapat mewakili kondisi populasi secara keseluruhan. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini telah diketahui, yaitu sebanyak 389 pelaku UMKM, maka penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%. Rumus Slovin digunakan untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif ketika karakteristik populasi relatif homogen dan jumlah populasinya diketahui. Rumus Slovin dinyatakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

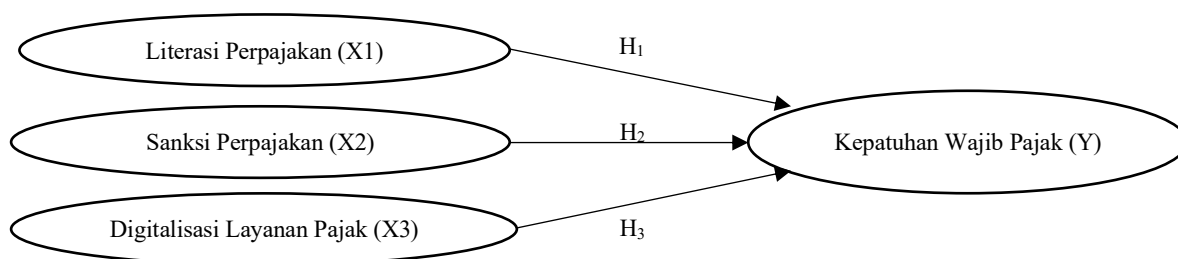
Berdasarkan rumus tersebut, dapat dideskripsikan bahwa, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, di mana n menunjukkan jumlah sampel yang diperlukan, N merupakan jumlah populasi, dan

adalah tingkat kesalahan (*margin of error*) yang ditetapkan sebesar 10%. Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 389 pelaku UMKM, perhitungan menggunakan rumus Slovin menghasilkan nilai sampel sebesar 79,55. Oleh karena itu, jumlah tersebut dibulatkan menjadi 80 responden sebagai jumlah sampel minimum yang dapat mewakili populasi penelitian.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 80 responden. Namun, untuk meningkatkan representativitas data, mengantisipasi kemungkinan adanya *missing data*, *outlier*, maupun kuesioner yang tidak memenuhi syarat pengolahan data, jumlah responden dalam penelitian ini ditingkatkan menjadi 100 responden. Penambahan jumlah sampel tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil dan meningkatkan kualitas analisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)*, yang pada umumnya merekomendasikan ukuran sampel yang memadai agar menghasilkan model yang lebih *robust*. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun daring menggunakan *Google Form* dengan instrumen penelitian yang disusun berdasarkan skala Likert lima poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal ilmiah dan literatur yang relevan sebagai pendukung analisis. Variabel penelitian terdiri atas literasi perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan digitalisasi layanan pajak (X_3) sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Literasi perpajakan diukur melalui indikator pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan diukur melalui persepsi terhadap ketegasan, kepastian, dan efektivitas penerapan sanksi, sedangkan digitalisasi layanan pajak diukur melalui persepsi kemudahan penggunaan, kemanfaatan, kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas layanan perpajakan berbasis digital. Adapun kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini digambarkan melalui kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berikut Gambar 1 yang menjelaskan hubungan antar variabel.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian di atas, penelitian ini menguji pengaruh tiga variabel independen, yaitu Literasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Digitalisasi Layanan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan parsial antarvariabel ditunjukkan oleh panah dari masing-masing variabel independen menuju variabel dependen yang diberi kode H_1 , H_2 , dan H_3 . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu, kerangka konseptual juga menunjukkan adanya pengaruh ketiga variabel independen secara bersamaan (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh H_4 . Dengan demikian, model penelitian ini menguji pengaruh parsial maupun simultan literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual yang telah dikemukakan, penelitian ini mengasumsikan bahwa literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk menguji hubungan antarvariabel tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Literasi Perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

H2: Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

H3: Digitalisasi Layanan Pajak (X_3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

H4: Literasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Digitalisasi Layanan Pajak (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) yang meliputi pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk menggunakan nilai *outer loading*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha*. Tahap berikutnya adalah evaluasi model struktural (*inner model*) yang meliputi pengujian koefisien determinasi (R^2),

effect size (f^2), *predictive relevance* (Q^2), *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR), serta pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model empiris yang komprehensif dalam menjelaskan pengaruh literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 pelaku UMKM di Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 58 orang (58%), sedangkan laki-laki sebanyak 42 orang (42%). Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun sebanyak 37%, diikuti oleh responden berusia 21–30 tahun sebesar 29%, usia 41–50 tahun sebesar 23%, dan usia di atas 50 tahun sebesar 11%. Berdasarkan lama usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usahanya selama 3–5 tahun, yaitu sebanyak 45%, sedangkan responden yang telah menjalankan usaha kurang dari 3 tahun sebesar 24% dan lebih dari 5 tahun sebesar 31%. Seluruh responden dalam penelitian ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pernah melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga dinilai memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

3.1.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menguji kualitas instrumen penelitian melalui pengujian validitas konvergen (*convergent validity*). Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *outer loading*. Berikut adalah tabel 1 hasil pengujian validitas. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi kriteria apabila memiliki nilai *outer loading* > 0,70. Berikut adalah hasil uji *outer loading* yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	LP1	0,812	Valid
	LP2	0,835	Valid
	LP3	0,847	Valid
	LP4	0,804	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	SP1	0,786	Valid
	SP2	0,831	Valid
	SP3	0,857	Valid
	SP4	0,815	Valid
	SP5	0,798	Valid
Digitalisasi Layanan Pajak (X3)	DLP1	0,841	Valid
	DLP2	0,856	Valid
	DLP3	0,829	Valid
	DLP4	0,873	Valid
	DLP5	0,848	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,827	Valid
	KWP2	0,851	Valid
	KWP3	0,865	Valid
	KWP4	0,844	Valid

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengujian *outer loading* menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Pada variabel Literasi Perpajakan, nilai *outer loading* berkisar antara 0,804 hingga 0,847. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai *outer loading* antara 0,786 hingga 0,857, sedangkan variabel Digitalisasi Layanan Pajak (X3) menunjukkan nilai *outer loading* berkisar antara 0,829 hingga 0,873. Adapun variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *outer loading* antara 0,827 hingga 0,865. Nilai *outer loading* tertinggi terdapat pada indikator DL4 sebesar 0,873 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki kemampuan paling kuat dalam merefleksikan variabel Digitalisasi Layanan Pajak. Sebaliknya, nilai *outer loading* terendah terdapat pada indikator SP1 sebesar 0,786, namun nilai tersebut masih berada di atas batas minimum yang direkomendasikan, yaitu 0,70. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel Literasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid karena mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara baik. Secara keseluruhan, hasil pengujian *outer loading* menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria *convergent*

validity. Untuk memperkuat hasil tersebut, pengujian validitas konvergen selanjutnya dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE), yang menunjukkan kemampuan masing-masing konstruk dalam menjelaskan varians indikator-indikator pembentuknya.

Tabel 2. Hasil Nilai AVE

Variabel	AVE	Keterangan
Literasi Perpajakan	0,683	Valid
Sanksi Perpajakan	0,651	Valid
Digitalisasi Layanan Pajak	0,707	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,739	Valid

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE di atas batas minimum yang direkomendasikan, yaitu 0,50. Variabel Literasi Perpajakan memperoleh nilai AVE sebesar 0,683, Sanksi Perpajakan sebesar 0,651, Digitalisasi Layanan Pajak sebesar 0,707, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,739. Nilai AVE tertinggi dimiliki oleh variabel Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan nilai terendah terdapat pada variabel Sanksi Perpajakan. Meskipun demikian, seluruh nilai AVE telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator-indikator penyusunnya, sehingga memiliki tingkat validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut, yaitu pengujian validitas diskriminan.

Pengujian validitas diskriminan dilakukan menggunakan kriteria *Fornell-Larcker*, yaitu membandingkan akar kuadrat AVE setiap konstruk dengan korelasi antarkonstruk. Konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Kriteria Fornell-Larcker)

Variabel	LP	SP	DLP	KWP
Literasi Perpajakan (LP)	0,827			
Sanksi Perpajakan (SP)	0,541	0,807		
Digitalisasi Layanan Pajak (DLP)	0,566	0,518	0,841	
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,682	0,594	0,641	0,860

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan kriteria *Fornell-Larcker* menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi persyaratan validitas diskriminan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada masing-masing variabel yang ditampilkan pada diagonal tabel, yaitu Literasi Perpajakan sebesar 0,827, Sanksi Perpajakan sebesar 0,807, Digitalisasi Layanan Pajak sebesar 0,841, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,860. Seluruh nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antarvariabel lainnya. Pada variabel Literasi Perpajakan (LP), nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,827 lebih besar dibandingkan korelasinya dengan Sanksi Perpajakan (0,541), Digitalisasi Layanan Pajak (0,566), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,682). Demikian pula pada variabel Sanksi Perpajakan (SP), nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,807 lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan Literasi Perpajakan (0,541), Digitalisasi Layanan Pajak (0,518), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,594). Selanjutnya, variabel Digitalisasi Layanan Pajak (DLP) memiliki nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,841, yang lebih besar daripada nilai korelasinya dengan Literasi Perpajakan (0,566), Sanksi Perpajakan (0,518), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,641). Begitu pula pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,860 lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan Literasi Perpajakan (0,682), Sanksi Perpajakan (0,594), dan Digitalisasi Layanan Pajak (0,641).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat keterkaitan yang lebih tinggi terhadap indikator-indikator yang membentuknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, masing-masing variabel mampu merepresentasikan konsep yang diukur secara berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) antarvariabel. Oleh karena itu, model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan *Fornell-Larcker Criterion* dan layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas konstruk serta evaluasi model struktural (*inner model*).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Literasi Perpajakan	0,905	0,928	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,891	0,918	Reliabel
Digitalisasi Layanan Pajak	0,913	0,935	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,926	0,944	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,891–0,926 dan nilai *Composite Reliability* berkisar antara 0,918–0,944. Seluruh nilai tersebut berada di

atas batas minimum 0,70, sehingga menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis model struktural (*inner model*).

Berdasarkan hasil pengujian *outer loading*, AVE, validitas diskriminan, *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha*, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu, model pengukuran (*outer model*) dinyatakan layak dan dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi model struktural (*inner model*) untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian.

3.1.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model pengukuran (*outer model*) dinyatakan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel laten. Pengujian *inner model* meliputi koefisien determinasi (*R-Square*), *effect size* (f^2), *predictive relevance* (Q^2), *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR), serta pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* dengan tingkat signifikansi 5%.

1) Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen, yaitu Literasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Digitalisasi Layanan Pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut (Hair et al., 2017), nilai *R-Square* sebesar 0,75 dikategorikan kuat (*substantial*), 0,50 sedang (*moderate*), dan 0,25 lemah (*weak*).

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Variabel Dependen	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,684	0,674

Berdasarkan Tabel 5, nilai *R-Square* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,684, sedangkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,674. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Digitalisasi Layanan Pajak mampu menjelaskan 68,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, sebesar 31,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Mengacu pada klasifikasi (Hair et al., 2017), nilai tersebut termasuk dalam kategori moderat menuju kuat, sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang baik.

2) *Effect Size* (f^2)

Pengujian *effect size* (f^2) bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Menurut (Hair et al., 2017), nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil (*small*), 0,15 menunjukkan pengaruh sedang (*medium*), dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar (*large*).

Tabel 6. Hasil Uji *Effect Size* (f^2)

Hubungan Variabel	f^2	Kategori
Literasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,248	Sedang
Sanksi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,138	Kecil
Digitalisasi Layanan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,206	Sedang

Hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan memiliki pengaruh sedang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai f^2 sebesar 0,248. Digitalisasi Layanan Pajak juga memberikan pengaruh sedang dengan nilai 0,206, sedangkan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh kecil dengan nilai 0,138. Berdasarkan hasil tersebut, Literasi Perpajakan merupakan variabel yang memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

3) *Predictive Relevance* (Q^2)

Pengujian *Predictive Relevance* (Q^2) dilakukan menggunakan prosedur *blindfolding* untuk menilai kemampuan prediksi model penelitian. Menurut (Hair et al., 2017), model memiliki relevansi prediktif apabila nilai Q^2 lebih besar dari nol ($Q^2 > 0$).

Tabel 7. Hasil Uji *Predictive Relevance* (Q^2)

Variabel Dependen	Q^2
Kepatuhan Wajib Pajak	0,487

Berdasarkan Tabel 7, nilai Q^2 sebesar 0,487, yang berarti lebih besar dari nol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi (*predictive relevance*) yang baik dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, model yang dibangun mampu menghasilkan prediksi yang relevan terhadap data empiris.

4) Uji Model Fit / *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)*

Nilai SRMR digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian (*model fit*) antara model penelitian dengan data empiris. Menurut (Hair et al., 2017), model dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian yang baik apabila nilai SRMR kurang dari 0,08.

Tabel 8. Hasil Uji *Model Fit* (SRMR)

Indeks	Nilai	Kriteria	Keterangan
SRMR	0,057	< 0,08	Model Fit

Berdasarkan Tabel 8, nilai SRMR sebesar 0,057, yang berada di bawah batas maksimum 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian (*good fit*) yang baik, sehingga hubungan antara model konseptual dengan data empiris dapat diterima. Dengan demikian, model struktural yang dibangun dinilai layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis menggunakan prosedur *bootstrapping*.

3.1.4 Pengujian Hipotesis (*Bootstrapping*)

Setelah model struktural dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan melalui pengujian *R-Square*, *effect size* (f^2), *predictive relevance* (Q^2), dan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR), tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan prosedur *bootstrapping*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antarvariabel dalam model penelitian. Menurut (Hair et al., 2017), suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila memiliki nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis (*Bootstrapping*)

Hipotesis	Hubungan Antarvariabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Keputusan
H1	Literasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,382	4,851	0,000	Diterima
H2	Sanksi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,274	3,426	0,001	Diterima
H3	Digitalisasi Layanan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,331	4,174	0,000	Diterima

Berdasarkan hasil pengujian *bootstrapping* pada Tabel 9, seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima karena masing-masing hubungan antarvariabel memiliki nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05.

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,382, nilai *t-statistic* sebesar 4,851, dan *p-value* sebesar 0,000. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien jalur sebesar 0,274 dengan *t-statistic* sebesar 3,426 dan *p-value* sebesar 0,001 menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,331, *t-statistic* sebesar 4,174, dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *Core Tax Administration System*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan memiliki pengaruh terbesar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,382, diikuti oleh Digitalisasi Layanan Pajak sebesar 0,331 dan Sanksi Perpajakan sebesar 0,274. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM lebih efektif dilakukan melalui peningkatan pemahaman perpajakan yang didukung oleh optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital serta penerapan sanksi perpajakan yang konsisten.

3.2 Pembahasan Penelitian

3.2.1 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,382, nilai *t-statistic* sebesar 4,851 (>1,96), dan *p-value* sebesar 0,000 (<0,05). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku

seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dan pengetahuan yang dimilikinya. Literasi perpajakan yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan niat dan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang memahami manfaat pajak, prosedur administrasi, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Latuheru & Loupatty, 2024), yang menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian (Samosir, 2026) juga membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga peningkatan edukasi perpajakan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

3.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,274, nilai *t-statistic* sebesar 3,426 ($>1,96$), dan *p-value* sebesar 0,001 ($<0,05$). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kepastian dan ketegasan penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rochfa & Ernandi, 2023) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM. Penelitian (Ainiyah & Febriani, 2023) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga penegakan sanksi yang konsisten menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sanksi perpajakan masih menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi dalam penegakan peraturan perpajakan agar tercipta kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*).

3.2.3 Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,331, nilai *t-statistic* sebesar 4,174 ($>1,96$), dan *p-value* sebesar 0,000 ($<0,05$). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin mudah, cepat, dan efisien layanan perpajakan berbasis digital yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menerima dan memanfaatkan suatu teknologi. Dalam konteks perpajakan, penerapan layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Registration*, dan *Core Tax Administration System* mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rochfa & Ernandi, 2023), yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan akurasi dalam pelaporan pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Jumriyah & Faisol, 2023), yang menyimpulkan bahwa implementasi *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian (Ainiyah & Febriani, 2023) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS), dapat disimpulkan; pertama, literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM; kedua, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pelaku UMKM di wilayah lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Kedua, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, moral pajak (*tax morale*), maupun tingkat pendapatan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis, praktis, dan empiris. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Deterrence Theory*, dan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dari sisi empiris, penelitian ini memberikan bukti bahwa literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak merupakan determinan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan literasi perpajakan sebagai faktor

yang paling dominan. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada peningkatan edukasi perpajakan, penguatan penegakan sanksi yang proporsional, serta pengembangan layanan perpajakan berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan program edukasi perpajakan, mengoptimalkan digitalisasi layanan perpajakan, serta menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, atau *tax morale*, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih baik.

REFERENCES

- Aini, A. N., Suhatmi, S. C., & Ety, M. (2025). Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Literasi Pajak, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 26(01), 1–10. <https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055>
- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. 183–192.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Angelina, R. P., & Widoatmodjo, S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 4(1), 99–111. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/article/view/29634>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan WajiDewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan P. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In Sage (2nd ed.). Sage Publication.
- Jumriyah, J., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 11(01), 56–71. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.56-71>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global. <https://www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5885/>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 6(2), 81–99. <http://www.pajak.go.id>
- Ningsih, S. R., Marlina, E., & Ahyaruddin, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 298–322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.v4i1.616>
- Purnomo, Z. H. S. (2024). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan?>
- Putri, A. C. L., Handayani, F., & Gurusinga, L. B. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Modernisasi Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 4(1), 152–165. <https://doi.org/10.70437/benefit.v4i1.1634>
- Rochfa, A. P., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Elektronik Filing (E-Filing) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 3(2), 55–65. <https://doi.org/10.17977/um066v3i22023p55-65>
- Rustendi, E. (2026). Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan Industri Di Kawasan Industri. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1777–1787. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.2128>
- Samosir, H. E. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 5008–5015. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8473>
- Santi. (2024). WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum. *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Sitanggang, T., & Hikmawati, H. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta. *Judicious*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.37010/jdc.v5i1.1567>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, Gumilang, A. M., Rosidawaty, & Septiani, T. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Pada Kpp Pratama Serang Barat. *Balance Vocation Accounting Journal*, 65–71. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v8i1.12085>



Journal of Management and Economics Research

Vol 4, No 2, April 2026, Hal. 32-42

ISSN 2963-9662 (Media Online)

<https://journal.grahamitra.id/index.php/jomer>

DOI 10.62866/jomer.v4i2.394

Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>

